



KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang:
- a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan sinergitas antara program sosial perusahaan dan program Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan perlu diberikan stimulan dalam bentuk pemberian hak dan penghargaan serta penetapan aturan yang jelas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum sepenuhnya mengatur kebutuhan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
18. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Kemitraan dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program TSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan batasan yang jelas tentang TSP serta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaannya;
 - c. menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
 - d. melindungi perusahaan agar terhindar dari praktek pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
 - e. mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSP;
 - f. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
 - g. mendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan Daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruang Lingkup TSP meliputi:
 - a. Subjek hukum wajib TSP;
 - b. Pembiayaan;
 - c. Pelaksanaan TSP;
 - d. Penyelenggaraan TSP;
 - e. Forum Pelaksana TSP;
 - f. Kewajiban Pemerintah Daerah;
 - g. Pembinaan dan pengawasan;
 - h. Penghargaan dan
 - i. Sanksi Administratif;
 3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
SUBJEK HUKUM WAJIB TSP
 4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

 - (1) Setiap perusahaan yang menjalankan operasional Perusahaan di Daerah, wajib melaksanakan TSP sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
 - (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi perusahaan berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

f

- (3) Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan kepada masyarakat dan/atau lingkungan terdekat pada lokasi usaha Perusahaan.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi UMKK.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TSP;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan Daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN TSP

Bagian Kesatu Program

Pasal 9

- (1) Program TSP meliputi:
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan UMKK;
 - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dilaksanakan dan ditumbuhkembangkan untuk:
 - a. Kesejahteraan sosial;
 - b. Meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - c. Memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha;
 - d. Memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan TSP

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan menjadi fasilitator atas pelaksanaan TSP yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk FTSP.

- (3) Keanggotaan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perwakilan Perusahaan;
 - b. perwakilan Pemerintah Daerah; dan
 - c. perwakilan Masyarakat.
 - (4) Struktur Keanggotaan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) FTSP memiliki tugas:
 - a. menyampaikan program skala prioritas Pemerintah Daerah kepada Perusahaan;
 - b. memberikan laporan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP kepada Bupati;
 - c. memberikan rekomendasi bentuk dan Perusahaan penerima penghargaan kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan dan tugas FTSP diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sumber anggaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan FTSP meliputi;

- a. APBD;
 - b. Sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyampaikan program skala prioritas Pemerintah Daerah kepada FTSP sebagai bahan dalam perencanaan program TSP;
 - b. memberikan pendampingan pelaksanaan TSP; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD dan Masyarakat.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan program TSP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. verifikasi pelaksanaan program TSP; dan
 - b. monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan TSP.

- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- penyampaian himbauan pelaksanaan kewajiban TSP kepada Perusahaan;
 - pemeriksaan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan TSP.
 - pendataan dan pelaporan pelaksanaan TSP setiap Perusahaan.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Penghargaan
Pasal 17

- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP.
 - Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - piagam penghargaan;
 - prasasti; dan/atau
 - pengumuman kepada masyarakat.
 - Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan rekomendasi dari FTSP.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penominasian dan penilaian, dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 18

- Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - Peringatan tertulis; atau
 - Pembatasan kegiatan usaha.
- Bupati melimpahkan kewenangan penekanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain sanksi administratif

2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), Perusahaan yang tidak melaksanakan TSP dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan/usahnya menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memulihkan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 8 Mei 2024
Pj. BUPATI LANGKAT,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ~~2024~~ NOMOR 2

NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (5-51/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 3. TAHUN ...²⁰²⁴
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Tanggung jawab perusahaan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan Tanggung jawab perusahaan akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Penerapan kepedulian atau Tanggung jawab perusahaan di Daerah haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tanggung jawab sosial perusahaan maka Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan melalui sinkronisasi program-program pembangunan pemerintah Daerah.

Pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu dioptimalkan dengan mengubah dan menambahkan pengaturan yang diperlukan sesuai dengan kondisi eksisting dan perkembangan regulasi yang ada, penegasan materi diperlukan sehingga menjadi payung hukum dan menstimulan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Setiap perusahaan yang menjalankan operasional di Daerah" adalah seluruh perusahaan yang melaksanakan usahanya di Daerah baik yang menghasilkan barang maupun jasa dan bergerak disetiap sektor perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan *stunting* adalah masalah gizi kronis pada anak akibat kurangnya saupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 13A

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 16

Cukup jelas

2

Angka 13

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .92